



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 226 /TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA
TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 223 Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027;
 2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Toi-Toi tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan;
 3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 400.10.3.1/029/DS.T /2025, tanggal 6 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan;
 4. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor : 100.1.2/76/Kec.BulSel/2025, tanggal 11 Maret 2025 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

- KESATU : Meresmikan Keanggotaan BPD PAW di Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sisa masa jabatan 2019-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Keanggotaan BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KETIGA : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala Desa Toi-Toi di Toi-Toi; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/226 /TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA TOI-TOI
KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	REPI SAUSABUNG	DUSUN II	
2.	ESRON BAULU	DUSUN I	
3.	SANCE E. SAUSABUNG	PEREMPUAN	
4.	KAEL ND. TALEDEK	DUSUN IV	
5.	SARPINUS TUDAAN	DUSUN III	PENGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY